



**BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 45 TAHUN 2020

T E N T A N G

KOMITE PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
DAN PEMULIHAN EKONOMI DI KABUPATEN SOPPENG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang : a. bahwa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* telah berdampak terhadap aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* tidak dapat dilepaskan dari upaya pemulihan perekonomian nasional karena dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* telah menyebabkan penurunan berbagai aktivitas ekonomi yang membahayakan perekonomian nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan pemulihan perekonomian harus dilakukan dalam satu kesatuan kebijakan strategis, yang terintegrasi dan tidak dapat terpisah;
- d. bahwa penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan pemulihan perekonomian perlu dilakukan dalam satu kelembagaan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Pemulihan Ekonomi di Kabupaten Soppeng;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4828);
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
9. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Sebagai Bencana Nasional;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 99), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016

(Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 125).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KOMITE PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DAN PEMULIHAN EKONOMI DI KABUPATEN SOPPENG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng;
2. Bupati adalah Bupati Soppeng
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng;
4. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forkopimda yang merupakan forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang disingkat Satpol PP dan Damkar adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng yang memiliki tugas dan fungsi menegakkan peraturan daerah dan peraturan Bupati;
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng;
7. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng;
8. Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Soppeng;
9. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Soppeng;
10. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Soppeng
11. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah BPBD Kabupaten Soppeng;
12. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disingkat Kesbangpol adalah Kesbangpol Kabupaten Soppeng;
13. Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia;
14. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah Tentara Nasional Republik Indonesia;

15. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh camat;
16. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat kecamatan;
17. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan dalam wilayah Kabupaten Soppeng;
18. Positif adalah orang yang diduga kuat terjangkit infeksi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan telah diperiksa menggunakan *Polymerase chain Reaktion (PCR)*;

Pasal 2

- (1) Dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* serta pemulihan dan transformasi ekonomi, dibentuk Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Pemulihan Ekonomi yang selanjutnya disebut Komite.
- (2) Komite berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 3

Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. Komite Kebijakan;
- b. Satuan Tugas Penanganan *COVID-19*; dan
- c. Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi

Pasal 4

- (1) Komite Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mempunyai tugas :
 - a. menyusun rekomendasi kebijakan strategis kepada Bupati dalam rangka percepatan penanganan *COVID-19* serta pemulihan dan transformasi perekonomian;
 - b. mengintegrasikan dan menetapkan langkah-langkah pelaksanaan kebijakan strategis serta terobosan yang diperlukan untuk percepatan penanganan *COVID-19* serta pemulihan perekonomian; dan
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan strategis dalam rangka percepatan penanganan *COVID-19* serta pemulihan dan transformasi ekonomi.
- (2) Susunan keanggotaan Komite Kebijakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a terdiri atas:
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah

- b. Wakil Ketua I : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kabupaten Soppeng
- c. Wakil Ketua II : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Soppeng
- d. Wakil Ketua III : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Soppeng
- e. Wakil Ketua IV : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng
- f. Wakil Ketua V : Inspektur Kabupaten Soppeng
- g. Wakil Ketua VI : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Soppeng
- h. Ketua Pelaksana : Kepala Bappelitbangda Kabupaten Soppeng
- i. Sekretaris Eksekutif I : Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Kabupaten Soppeng
- j. Sekretaris Eksekutif II : Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Soppeng

Pasal 5

Ketua pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf h mempunyai tugas untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan strategis dalam rangka pemulihan dan transformasi ekonomi.

Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya, Komite Kebijakan dibantu oleh Sekretariat Komite Kebijakan.
- (2) Sekretariat Komite Kebijakan dipimpin secara bersama oleh:
 - a. Sekretaris Eksekutif I untuk bidang program; dan
 - b. Sekretaris Eksekutif II untuk bidang administrasi.
- (3) Rincian tugas dan susunan keanggotaan Sekretaris Komite Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Ketua Komite Kebijakan.

Pasal 7

Satuan Tugas Penanganan *COVID-19* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mempunyai tugas:

- a. melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan *COVID-19*;

- b. menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan *COVID-19* secara cepat dan tepat;
- c. melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan *COVID-19*; dan
- d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka percepatan penanganan *COVID-19*.

Pasal 8

Satuan Tugas Penanganan *COVID-19* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:

- a. Ketua : Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Soppeng
- b. Anggota : 1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng
2. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Soppeng
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Soppeng
4. Kabag Tata Usaha UPTD RSUD Latemamala Kabupaten Soppeng
5. Kepala Bidang Pelayanan Medik RSUD Latemmamala Kabupaten Soppeng
4. Para Kepala UPTD Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng
5. Ketua Komite Medik RSUD Latemmamala Soppeng
6. Ketua Komite Keperawatan RSUD Latemmamala Soppeng
7. Ketua Komite K3RS RSUD Latemmamala Kabupaten Soppeng
8. Ketua Pokja PPI RSUD Latemmamala Kabupaten Soppeng
9. Ketua IDI Cabang Soppeng
10. PPNI Kabupaten Soppeng
11. IBI Kabupaten Soppeng
12. Sekretaris BPBD Kabupaten Soppeng
13. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Soppeng
14. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Soppeng

15. Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng
16. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng
17. Para Camat Se-Kabupaten Soppeng

Pasal 9

- (1) Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan pemulihan dan transformasi ekonomi;
 - b. menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan pemulihan dan transformasi ekonomi, termasuk permasalahan yang dihadapi sektor-sektor usaha riil secara cepat dan tepat;
 - c. melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan pemulihan dan transformasi ekonomi; dan
 - d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka percepatan pemulihan dan transformasi ekonomi.
- (2) Susunan keanggotaan Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c terdiri atas:
 - a. Ketua : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Soppeng
 - b. Anggota :
 1. Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Soppeng
 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Soppeng
 3. Staf Ahli Bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Soppeng
 4. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Kabupaten Soppeng
 5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng
 6. Direktur RSUD Latemmamala Kabupaten Soppeng
 7. Kepala Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Soppeng

8. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura,
Perkebunan dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Soppeng
9. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman
Kabupaten Soppeng
10. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng
11. Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan
Olahraga Kabupaten Soppeng
12. Kepala Dinas sosial Kabupaten Soppeng
13. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Soppeng
14. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Soppeng
15. Kepala Dinas PTSP dan Nakertrans
Kabupaten Soppeng
16. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Soppeng

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9, Satuan Tugas Penanganan *COVID-19* dan Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi:

- a. memiliki kewenangan untuk menetapkan keputusan yang mengikat kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan instansi pemerintah lainnya; dan
- b. melakukan komunikasi dan koordinasi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terkait.

Pasal 11

- (1) Satuan Tugas Penanganan *COVID-19* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c beranggotakan unsur pemerintah daerah dan unsur lainnya yang diperlukan.
- (2) Susunan keanggotaan dan struktur organisasi Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Komite Kebijakan.

Pasal 12

- (1) Bupati membentuk Satuan Tugas Penanganan *COVID-19* berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi Ketua Satuan Tugas Penanganan *COVID-19*;
- (2) Penanganan *COVID-19* dilakukan dengan memperhatikan arahan Ketua Satuan Tugas Penanganan *COVID-19*.

Pasal 13

Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dalam pelaksanaan tugasnya dapat melibatkan lembaga, instansi, pemerintah daerah, badan usaha, ahli, akademisi, dan pihak-pihak lain yang diperlukan.

Pasal 14

Ketua Komite Kebijakan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 15

- (1) Ketua Satuan Tugas Penanganan *COVID-19* menyusun dan menyampaikan laporan rutin harian kepada Bupati dan Ketua Komite Kebijakan;
- (2) Ketua Satuan Tugas Penanganan *COVID-19* menyampaikan laporan kejadian mendesak kepada Bupati dan Ketua Komite Kebijakan sewaktu-waktu bila diperlukan.

Pasal 16

Ketua Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati dan Ketua Komite Kebijakan secara berkala setiap hari 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

Pasal 17

Kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah kabupaten memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas Komite sesuai dengan wewenang masing-masing.

Pasal 18

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Komite Kebijakan, Satuan Tugas Penanganan *COVID-19*, Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi, dan Sekretariat Komite Kebijakan dibebankan kepada:

- a. Anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Dengan diberlakukannya peraturan Bupati ini, maka :

- a. Gugus Tugas Percepatan *COVID-19* yang dibentuk berdasarkan keputusan Bupati Soppeng Nomor: 261/III/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *CORONA VIRUS DISEASE 2019* Kabupaten Soppeng Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Bupati Soppeng Nomor : 290/III/2020 tentang Perubahan Kedua atas Lampiran Keputusan Bupati Soppeng Nomor: 261/III/2020 tentang pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten Soppeng Tahun 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- b. Pelaksanaan tugas dan fungsi Gugus Tugas Percepatan *COVID-19* sebagaimana dimaksud pada huruf a, selanjutnya dilaksanakan oleh Komite Kebijakan dan/atau Satuan Tugas Penanganan *COVID-19* sesuai tugas dan kewenangan masing-masing sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 22 Juli 2020

BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng
pada tanggal 22 Juli 2020

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

ttd

A. TENRI SESSU

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya

PIC. KEPALA BAGIAN HUKUM

MUSRIADI, SH, MM

